

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Jawaban atas rumusan masalah pertama dapat dijelaskan bahwa dalam praktiknya, pembagian warisan di Desa Wonoanti tidak sepenuhnya mengikuti rumusan hukum waris Islam secara literal sebagaimana yang tertuang dalam Al-Qur'an, seperti dalam QS. An-Nisâ' [4]:11–12 dan [4]:176. Sebaliknya, masyarakat cenderung menggunakan pendekatan musyawarah untuk mencapai kesepakatan yang dianggap adil dan dapat diterima oleh seluruh pihak. Bentuk pembagian sering kali tidak mengikuti rasio 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan sebagaimana diatur dalam syariat, tetapi bisa saja setara, tergantung hasil musyawarah dan pertimbangan situasional, seperti kebutuhan ekonomi, kedekatan emosional, atau kontribusi selama merawat orang tua.

Tradisi ini menunjukkan adanya pengaruh kuat dari nilai-nilai lokal dan kearifan adat yang bersifat fleksibel, sehingga sistem pembagian warisan di desa ini lebih bersifat kompromistis daripada legal-formalistik. Mekanisme informal yang ditempuh masyarakat, seperti rapat keluarga di rumah duka atau di balai desa, membuktikan bahwa mereka lebih mengedepankan mufakat daripada ketentuan tertulis. Dalam hal ini, prinsip keadilan menurut masyarakat setempat lebih diukur berdasarkan keseimbangan sosial dan perasaan keadilan dalam hubungan kekeluargaan, bukan sekadar pembagian proporsional yang telah digariskan oleh syariat.

Menjawab rumusan masalah kedua, yaitu mengenai pandangan hukum Islam terhadap sistem yang berlangsung, maka dapat disimpulkan bahwa

praktik pembagian harta warisan di Desa Wonoanti belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip-prinsip hukum waris Islam yang mengatur hak-hak ahli waris secara rinci dan tegas. Dalam pandangan Islam, warisan adalah hak yang ditentukan langsung oleh Allah dan tidak boleh dikurangi, ditambah, ataupun diganti atas dasar kesepakatan manusia semata (QS. An-Nisâ' [4]:13–14). Oleh karena itu, kompromi yang dilakukan masyarakat melalui musyawarah, jika menyebabkan pengurangan hak waris yang semestinya, maka secara syar'i hal tersebut bertentangan dengan prinsip faraid.

Penelitian ini juga menyoroti pentingnya peran tokoh agama dan aparat desa sebagai penghubung antara nilai-nilai syariah dan adat. Tokoh agama yang memahami fikih waris seharusnya lebih aktif memberikan edukasi kepada masyarakat melalui ceramah, diskusi keagamaan, atau bahkan pendampingan langsung dalam proses pembagian warisan.

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem pembagian harta warisan di Desa Wonoanti merupakan bentuk kompromi sosial antara aturan syariat dan praktik adat. Masyarakat memiliki itikad baik dalam menjaga keadilan, meskipun dalam praktiknya masih perlu didampingi oleh pemahaman yang utuh terhadap prinsip-prinsip hukum Islam. Harmonisasi antara keduanya memerlukan kesadaran kolektif, pendidikan hukum, serta dukungan dari pemuka agama dan aparat pemerintah desa agar pembagian warisan dapat dilakukan secara adil, damai, dan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat.

B. Implikasi

1. Implikasi Teoretis

Penelitian ini menyoroti pentingnya pemahaman pluralisme hukum, di mana hukum adat dan hukum Islam diterapkan bersamaan, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori living law, yang menggambarkan bagaimana hukum berkembang sesuai dengan nilai sosial masyarakat.

2. Implikasi Praktis

Pentingnya peningkatan pendidikan hukum Islam di tingkat desa untuk memperjelas pembagian warisan yang adil, terutama bagi perempuan. Juga, dokumentasi tertulis dari hasil musyawarah warisan perlu diterapkan untuk menghindari konflik di masa depan.

3. Implikasi Sosial

Musyawarah keluarga dalam pembagian warisan membantu menjaga keharmonisan sosial, namun perlu memastikan keadilan gender agar perempuan mendapatkan hak waris sesuai dengan hukum Islam.

C. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti mengajukan beberapa saran guna meningkatkan tata cara pembagian harta warisan di Desa Wonoanti serta sebagai masukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya:

1. Bagi Aparat Pemerintahan Desa:

- a. Mendorong penyelenggaraan sosialisasi dan pelatihan mengenai hukum waris Islam kepada aparat desa dan tokoh masyarakat sehingga

mereka dapat menjadi mediator yang efektif dalam penyelesaian konflik warisan.

- b. Membuat format dokumentasi tertulis sebagai pedoman pembagian warisan yang mengacu pada aturan syariah, agar setiap keputusan memiliki dasar hukum yang jelas.

2. Bagi Masyarakat Desa Wonoanti:

- a. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya memahami isi hukum waris Islam sebagai pedoman utama dalam pembagian harta, sehingga tidak terjadi interpretasi yang keliru yang dapat menimbulkan perselisihan.
- b. Melibatkan tokoh agama dalam forum musyawarah keluarga agar keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan tradisi, tetapi juga mengacu pada prinsip-prinsip keadilan menurut Islam.

3. Bagi Institusi Pendidikan dan Peneliti Selanjutnya:

- a. Diperlukan penelitian lanjutan dengan pendekatan partisipatif yang melibatkan lebih banyak elemen masyarakat untuk mengkaji dampak sosialisasi hukum waris Islam terhadap tata kelola harta warisan di lingkungan masyarakat.
- b. Pengembangan modul atau buku panduan tentang tata cara pembagian warisan yang mengintegrasikan aspek syariat dan kearifan lokal dapat menjadi alternatif referensi yang berguna bagi masyarakat dan praktisi hukum.

4. Bagi Tokoh Agama:

Sebagai panutan, tokoh agama diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum waris Islam serta

mengklarifikasi perbedaan antara tradisi lokal dengan ketentuan syariat melalui ceramah dan forum diskusi.